



**KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 85 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)
TANJUNG KELAPA LEREK MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 2 ATADEI**

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Ile Hobal Nomor : 05 / YPLH-LBT/ 2007, tanggal 01 Juli 2007 dan hasil keputusan Rapat Khusus Yayasan Pendidikan Swasta Ile Hobal untuk menyerahkan SMPS Tanjung Kelapa Lerek beserta asset sekolah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- b. bahwa berdasarkan kajian teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, sekolah dimaksud layak untuk dialihkan statusnya menjadi sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tanjung Kelapa menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Atadei;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18 Seri E Nomor 3);
18. Keputusan Bupati Lembata Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama, Status, Jumlah, Nomor dan Lokasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lembata;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengalihkan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tanjung Kelapa Lerek menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Atadei.
- KEDUA** : Seluruh asset sekolah yang ada menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang diserahkan pemanfaatannya kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Atadei.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal *10 April* 2008

